

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Kabupaten Jember



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

Januari 2023

KEPALA Dinas Penanaman modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**ARIEF TYAHYONO, S.E.**

Pemimpin Muda

NIP. 196610151996021001

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA OPD.....	3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	5
A. RENCANA STRATEGIS .....	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	7
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	9
D. PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	11
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	11
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	12
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	25
BAB IV. PENUTUP. ....	28
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Jember
2. Meningkatnya Jumlah Izin yang Diverifikasi
3. Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya Realisasi Investasi mendapat predikat nilai Sangat Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (Empat) indikator sasaran, dengan capaian 3 (Tiga) indikator dengan capaian tergolong Sangat Baik, 1 (satu) indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (Empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Sangat Baik dan Baik, 0 indikator capaiannya Cukup, 0 capaian dalam kategori Kurang dan 0 tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 86,34% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp.

5.833.825.839 dan Belanja Modal sebesar 97,51% atau sebesar Rp 268.410.975. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.102.236.814 atau 87% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Perlunya Kesadaran Pelaku Usaha Untuk Melaporkan LKPM Tiap Triwulan untuk Dapat Memetakan Peta Investasi di Kabupaten Jember.
2. Penyesuaian system Perizinan Berbasis Elektronik.
3. Kurangnya SDM Tenaga ASN
4. Terdapat kesalahan target pada dokumen renstra 2021-2026 karena menggunakan target dalam anggaran bukan target sesuai dengan indikator sasaran, sehingga menyebabkan penetapan target kurang optimal, tidak dapat diukur capaian kinerja sesuai dengan renstra

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Melakukan mapping peluang investasi yang ada di Kabupaten Jember untuk memberikan informasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Jember.
2. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat/Pelaku Usaha dalam hal Pelaporan LKPM setiap Triwulan.
3. Melakukan Sosialisasi Perizinan berusaha kepada pelaku usaha.
4. Mengadakan Kegiatan Perizinan On the Road / Jemput Bola.
5. Pelayanan berbasis teknologi mobile sehingga pemohon perijinan tidak perlu datang ke Kantor DPMPTSP tetapi dapat langsung mengisi form perijinan secara online.
6. Melakukan perbaikan renstra dan mengajukan perubahan renstra 2021-2026 sehingga untuk tahun kedepannya dapat mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan di dokumen renstra

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ;

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 24 tahun 2022 sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
    - 1) Kepala Dinas;
    - 2) Sekertariat, membawahi :
      - (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
      - (b) Kelompok Jabatan Fungsional
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
    - 4) UPTD; dan
    - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b) Sekertariat dipimpin oleh Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - c) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekertaris.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

terdiri dari 14 ASN dan 29 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	

2	Sekretaris Dinas	1	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	
5	Kepala Bidang Perizinan	1	
6	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	
7	Pengurus Barang Inventaris/Aset Tetap	1	
8	Pengurus Barang Persediaan/Aset Lancar	1	
9	Bendahara Pengeluaran	1	
10	Bendahara Penerimaan	1	
11	Kepala Seksi Perizinan Profesi	1	
12	Kepala Seksi Perizinan Pendaftaran Usaha Industri dan Perdagangan	1	
13	Kepala Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang	1	
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang periode Januari-Desember 2022**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tingkat I	III/d	6
5	Penata	III/c	
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	
11	Pengatur Muda	II/a	
12	Juru Tingkat I	I/d	
13	Juru	I/c	
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	2	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	9	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	10	Non ASN
10	D3	3	Non ASN
11	S1	15	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	

## E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** yaitu:

1. Meningkatnya realisasi Investasi. Dipengaruhi oleh meningkatnya nilai investasi yang berasal dari investor PMDN dan PMA, kurangnya investor yang ingin berinvestasi di kabupaten jember menjadi salah satu penyebab kurang meningkatnya realisasi nilai investasi.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha yang melaporkan LKPM sebagai tolak ukur capaian nilai investasi di Kabupaten Jember.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya

Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 4 dan tujuan ke 1 yaitu

- 1) **Misi ke 4** : Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.
- 2) **Tujuan ke 1** : Meningkatkan Investasi Baik Berupa Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
- 3) **Sasaran Strategis Kabupaten** :
  - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
  - Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)

Indikator Tujuan : Jumlah Nilai Investasi bersekala nasional (PMDN/PMA)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026

Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase Meningkatnya Nilai Investasi	65.721. 200	70.978. 96	76.657. 208	82.789. 784	89.412. 967	96.566.004
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	24.765. 600	26.746. 848	28.886. 596	31.197. 524	33.693. 325	36.388.791
	Jumlah Ijin yang diverifikasi	61.069. 000	65.954. 520	71.230. 882	76.929. 352	83.083. 700	89.730.396
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	686.93 2.806	741.88 7.430	801.23 8.425	865.33 7.499	934.564 .499	1.009.329.6 59

Sumber data : tabel 4.3 pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

*Keterangan : Target di Renstra 2021-2026 Pada Tabel 4.3 Merupakan target Anggaran dan bukan merupakan target sesuai dengan indikator*


## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 065/31/35.09.325/Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase meningkatnya nilai investasi	(Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi – Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya) _____ X 100% Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya	Bidang Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun Evaluasi yang Melaporkan LKPM	Bidang Penanaman Modal	Laporan Jumlah Investasi Pertahun
	Jumlah Izin yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Izin Yang Terbit	Bidang Perizinan	Rekap Penerbitan Izin Lokasi
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian Survey atas Kepuasan Masyarakat	Bidang Perizinan	Laporan Survey dari BAPPEDA

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022, target yang dicantumkan Terdapat Perbedaan Kesesuaian Target dengan renstra 2021-2026 dibandingkan target yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 disebabkan karena beberapa kondisi strategis antara lain:

- Target di Renstra tidak sesuai dengan kondisi yang ada di OPD
- Target di Renstra tidak dapat dihitung capaian kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi	100%
		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	250
		Jumlah Izin yang diverifikasi	6200
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan anggaran program tahun 2022 sebesar **Rp. 7.031.940.452** (Tujuh Miliar tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rp. 313.248.453	PAPBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 5.413.673.623	PAPBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 79.364.560	PAPBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 841.740.000	PAPBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 383.913.816	DAK NON FISIK
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.031.940.452</b>	

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (Satu) Tujuan, 1 (Satu) sasaran dan 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi	100%	503%	503%
2		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	250	389 (Pelaku Usaha)	156%
3		Jumlah Izin yang diverifikasi	6200	6541 (Dokumen)	106%

4		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	79,49%	88%
---	--	---	-----	--------	-----

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP 2022, Data LKPM dan data OSS 2022, Suevey Bappeda

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (Empat) indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rata rata mencapai **213%** dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan** Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 -2026

Realisasi nilai investasi 2022 sebesar **Rp. 3.114.985.457.081** Sedangkan di Tahun 2021 Realisasi Investasi Mencapai **RP. 516.989.696.656** , dengan melakukan perhitungan peningkatan nilai investasi menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Investasi 2022} - \text{Realisasi Investasi 2021}}{\text{Realisasi Investasi 2021}} \times 100\%$$

Sehingga peningkatan realisasi investasi 2022 mencapai **503%**

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR SASARAN (3)	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
			(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi		100%	-65%	503%
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM		250	167	389
	Jumlah Izin yang diverifikasi		6200	6016	6541

	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90%	88%	88%
--	---	--	-----	-----	-----

*Sumber Data: Data LKPM, Data OSS 2022, Survey Bappeda*

*Ket : Target dalam Perjanjian Kinerja 2021 dan 2022 Berbeda dalam Indikator Sasaran dan Target, Karena ada perubahan sesuai dengan indikator sasaran OPD, Oleh Karena itu tidak dapat dibandingkan dari tahun sebelumnya.*

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2022	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi		503%	503%
		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM		389	156%
		Jumlah Izin yang diverifikasi		6541	106%
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88%	79,49%

*Sumber Data: Data LKPM, Oss 2022, Survey Bappeda*

*Ket : Target di renstra 2021-2026 tidak dapat diukur capaian dikarenakan target renstra table 4.3 tidak sesuai dengan indikator sasaran OPD , Karena Menggunakan Target Anggaran, Bukan Target yang sesuai dengan Sasaran Strategis dengan Indikator Sasaran*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi

Capaian Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2022 Sudah melebihi target yang ada, namun ada perbedaan Indikator Sasaran dan Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, oleh karena itu Perjanjian Kinerja Tidak dapat dibandingkan. Selain itu Juga ada Perbedaan Target dalam Renstra 2021-2026 dikarenakan target di renstra tidak dapat diukur keberhasilannya karena tidak sesuai dengan Kondisi di

OPD saat ini, Perjanjian Kinerja 2022 mengenai target sudah disesuaikan dengan kondisi OPD saat ini, dan dapat diukur tingkat keberhasilan OPD dalam mencapai Capaian Kinerja.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Realisasi Investasi								
Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi	503%	v						
Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	156%	v						
Jumlah Izin yang diverifikasi	106%	v						
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%			v				
Rata rata capaian	213%							

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kategori Sangat Memuaskan

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan 5 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai

nilai capaian rata – rata **213%** dengan 3 (Tiga) Indikator Sangat Baik, 1 (Satu) Indikator Baik

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Permasalahan mendasar dalam pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu pada perencanaan kinerja . dimana pada Dokumen didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP target kinerja menggunakan target anggaran. Hal ini menyebabkan penetapan target kinerja kurang optimal, dimana target kinerja didalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dibuat tidak didasarkan pada Rencana Strategis, namun berdasarkan komitmen internal bidang teknis dengan Kepala Dinas PM dan PTSP.
2. Kurangnya SDM Tenaga ASN
3. Kesadaran Pelaku Usaha Untuk Melaporkan LKPM Tiap Triwulan
4. Capaian Realisasi Indikator Kepuasan Masyarakat Belum memenuhi target dikarenakan masih dalam tahap penyesuaian system perizinan berbasis elektronik

Strategi yang dilakukan dalam mencapai target sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan dukungan kebijakan Daerah untuk memprioritaskan Industri padat karya semakin bertumbuh dan menjadi penopang penurunan angka pengangguran
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan prosedur penanaman modal sebagai insentif pertumbuhan pelaku usaha
- c. Melakukan percepatan koridor investasi daerah melalui bisnis usaha PKBU dan BUMD yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja
- d. Meningkatkan kapasitas Lembaga layanan perijinan dan promosi daerah, melalui infrastruktur teknologi informasi.
- e. Penyesuaian system Perizinan Berbasis Elektronik.
- f. Perbaiki dokumen perubahan renstra sudah dalam proses pengesahan untuk perbaikan pada target dan indikator renstra sebelumnya

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 didukung 5 (Lima) Program 8 (Delapan) Kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu tahun 2022**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

**Bidang Penanaman Modal**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Promosi Penanaman Modal			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota			
	Input : Anggaran	Rp. 79.364.560	Rp. 75.037.510	95%
	Output : Presentase Meningkatnya Nilai Investasi	100%	503%	503%
	Outcome : Meningkatnya Nilai Investasi	100%	503%	503%
2	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
Input : Anggaran	Rp. 383.913.816	Rp. 335.638.569	88%
Output : Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	250	389	156%
Outcome : Terlapornya data LKPM dari Pelaku Usaha	250	389	156%

#### Kegiatan 1 : Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Perizinan Berbasis Resiko



Kegiatan ini Merupakan Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Perizinan Berbasis Resiko yang bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha mengenai tata cara dalam pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal Sehingga Pelaku Usaha dapat memahami kewajibannya dan pro aktif dalam melaporkan perkembangan perusahaannya dengan mengisi LKPM di setiap triwulannya melalui website OSS. Sehingga hal tersebut dapat berdampak kepada meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Jember.

#### Kegiatan 2 : Monitoring Evaluasi Pelaku Usaha



Kegiatan ini merupakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penanaman Modal yang bertujuan untuk mengawasi dan mengingatkan pelaku usaha mengenai kewajibannya untuk melaporkan perkembangan perusahaannya disetiap triwulan

secara online di website OSS. Kegiatan ini diharapkan menjadi suatu jalan dalam mewujudkan tercapainya target realisasi investasi Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

**Bidang Perizinan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pelayanan Penanaman Modal			
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Secara Terpadu satu Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Input : Anggaran	Rp. 841.740.000	Rp. 788.895.000	94%
	Output : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	79,49%	88%
	Outcome : Kepuasan Masyarakat	90%	79,49%	88%
2	Program : Pengelolaan Izin Lokasi			
	Kegiatan : Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha			
	Input : Anggaran	Rp. 313.248.453	Rp. 309.801.950	99%
	Output : Jumlah Izin yang Diverifikasi	6200	6541	106%
	Outcome : Terbitnya Dokumen Izin Lokasi	6200	6541	106%

Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember



Kegiatan ini merupakan sosialisasi Pelayanan Perizinan Melalui Penyelenggaraan System OSS Sektor Industri yang di naungi Kementerian Industri dan Perdagangan berlokasi di Hotel Aston Jember.

Kegiatan ini dihadiri oleh 500 Peserta di berbagai kegiatan usaha industri, Adapun kegiatan tersebut diatas telah memenuhi target yang diharapkan oleh penyelenggara , yaitu untuk menerbitkan produk OSS (NIB)

## Kegiatan 2 : Penerbitan NIB di sector Nelayan



Kegiatan ini merupakan sosialisasi Pelayanan Perizinan Melalui Penyelenggaraan System OSS Sektor Nelayan yang di naungi Provinsi Jawa Timur berlokasi di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V (Bakorwil) Kabupaten Jember.

Kegiatan ini dihadiri oleh 1000 Peserta di berbagai kegiatan usaha Nelayan, Adapun kegiatan tersebut diatas telah memenuhi target yang diharapkan oleh penyelenggara , yaitu untuk menerbitkan produk OSS (NIB)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

**Bidang Kesekretariatan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> </ol>			
	Input : Anggaran	Rp. 3.563.871.309	Rp. 3.148.974.914	88%
	Output : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Terlaksananya pendanaan keuangan SKPD</li> </ol>			
	Outcome : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaji dan Tunjangan ASN yang diterima</li> <li>2. Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan keuangan SKPD</li> </ol>			
2	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>3. Penyediaan Bahan/Material</li> <li>4. Penyelenggaraan Rapat</li> </ol>			

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Input : Anggaran	Rp. 910.004.880	Rp. 654.673.272	72%
	Output : 1. Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor 2. Terpenuhinya Barang dan Cetakan Penggandaan 3. Terpenuhinya Bahan/Material 4. Terselenggaranya Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Anggaran	Rp. 700.202.454	Rp. 601.280.684	86%
	Output : Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Kantor yang Kondusif			
4	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang			

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	<p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol>			
	Input : Anggaran	Rp. 239.594.980	Rp. 177.834.915	74%
	Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Outcome : Berjalannya Kegiatan Dinas dengan Fasilitas yang mendukung dan terpelihara dengan baik			

#### B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**

#### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya Realisasi Investasi	503%	95%	Efisien
	156%	88%	Efisien
	106%	99%	Efisien
	88%	94%	Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 43 orang dengan rincian 3 pejabat struktural dan 11 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal didukung anggaran sebesar **Rp. 7.031.940.452** dan terserap sebesar **Rp. 6.102.236.814**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rata- rata capaian **87 %**

#### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 7.031.940.452** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar **Rp. 5.833.825.839**
2. Belanja Modal sebesar **Rp. 268.410.975**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (Lima) program dan 8 (Delapan) kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	<b>Program :</b> Pengelolaan Izin Lokasi	<b>Rp. 313.248.453</b>	<b>Rp. 309.801.950</b>	99%
	Kegiatan : Pemberian Izin Lokasi Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp. 313.248.453</b>	<b>Rp. 309.801.950</b>	99%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	<b>Rp. 313.248.453</b>	<b>Rp. 309.801.950</b>	99%
2	<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Rp. 5.413.673.623</b>	<b>Rp. 4.592.863.785</b>	85%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Rp. 3.563.871.309</b>	<b>Rp. 3.148.974.914</b>	88%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.383.119.309	Rp. 2.132.938.914	90%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 1.180.752.000	Rp. 1.016.036.000	86%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Rp. 910.004.880</b>	<b>Rp. 654.673.272</b>	72%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.432.830	Rp. 9.393.204	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 91.253.690	Rp. 77.376.395	85%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	Rp. 142.238.360	Rp. 131.222.649	92%

	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 667.080.000	Rp. 436.681.024	65%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Rp. 700.202.454</b>	<b>Rp. 601.280.684</b>	86%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 26.500.000	Rp. 10.100.000	38%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 260.392.704	Rp. 208.996.944	80%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 413.309.750	Rp. 392.283.740	95%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Rp. 239.594.980</b>	<b>Rp. 177.834.915</b>	<b>74%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 68.834.160	Rp. 50.600.900	74%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 96.455.100	Rp. 63.934.015	66%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 74.305.720	Rp. 63.300.000	85%
<b>3</b>	<b>Program :</b> Promosi Penanaman Modal	<b>Rp. 79.364.560</b>	<b>Rp. 75.037.510</b>	<b>95%</b>
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp. 79.364.560</b>	<b>Rp. 75.037.510</b>	<b>95%</b>
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 79.364.560	Rp. 75.037.510	95%
<b>4</b>	<b>Program :</b> Pelayanan Penanaman Modal	<b>Rp. 841.740.000</b>	<b>Rp. 788.895.000</b>	<b>94%</b>
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp. 841.740.000</b>	<b>Rp. 788.895.000</b>	<b>94%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 841.740.000	Rp. 788.895.000	94%

<b>5</b>	<b>Program :</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>Rp. 383.913.816</b>	<b>Rp. 335.638.569</b>	<b>88%</b>
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp. 383.913.816</b>	<b>Rp. 335.638.569</b>	<b>88%</b>
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 213.023.560	Rp. 182.687.560	86%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 170.890.256	Rp. 152.951.009	90%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7.031.940.452</b>	<b>Rp. 6.102.236.814</b>	<b>87%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 sebesar **Rp. 6.102.236.814** dari total anggaran **Rp. 7.031.940.452** atau **87%**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami penurunan sebesar 3,16 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar **Rp. 3.960.175.969** terealisasi sebesar **Rp. 3.610.031.071** atau **91,16%**. Penurunan ini disebabkan karena Terbitnya Surat Edaran Terkait dengan Upah Lembur ASN maka dengan adanya surat tersebut banyak anggaran lembur yang tidak terserap (Silpa). Anggaran SPPD Tidak Terserap secara maksimal.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **(Baik)** karena dari **4 (Empat)** indicator sasaran **sebanyak 3 (Tiga)** indicator pencapaiannya dalam kategori **Sangat Baik**, yakni Prosentase meningkatnya Nilai Investasi **(503%)**, Jumlah Pelaku usaha yang melaporkan LKPM **(389 Pelaku Usaha)**, Jumlah Izin yang diverifikasi **(6541 Dokumen)** dan **1 (Satu)** indicator dalam kategori **Baik**, yakni Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat **(88%)**.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 6.102.236.814** (87%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan tidak ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

## **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan target pada dokumen renstra 2021-2026 karena menggunakan target dalam anggaran bukan target sesuai dengan indikator sasaran, sehingga menyebabkan penetapan target kurang optimal, tidak dapat diukur capaian kinerja sesuai dengan renstra
2. Perlunya Kesadaran Pelaku Usaha Untuk Melaporkan LKPM Tiap Triwulan untuk Dapat Memetakan Peta Investasi di Kabupaten Jember.
3. Penyesuaian system Perizinan Berbasis Elektronik.
4. Kurangnya SDM Tenaga ASN

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Melakukan perbaikan renstra dan mengajukan perubahan renstra 2021-2026 sehingga untuk tahun kedepannya dapat mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan di dokumen renstra
2. Melakukan mapping peluang investasi yang ada di Kabupaten Jember untuk memberikan informasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Jember.
3. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat/Pelaku Usaha dalam hal Pelaporan LKPM setiap Triwulan.
4. Melakukan Sosialisasi Perizinan berusaha kepada pelaku usaha.
5. Mengadakan Kegiatan Perizinan On the Road / Jemput Bola.
6. Pelayanan berbasis teknologi mobile sehingga pemohon perijinan tidak perlu datang ke Kantor DPMPTSP tetapi dapat langsung mengisi form perijinan secara online.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023



**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember**

**Rencana Strategis (Renstra)  
Perangkat Daerah  
Tahun 2021 - 2026**



**CASCADING RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**

RPJMD					OPD																								
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Kondisi Akhir Renstra 2026	Unit Kerja Pelaksana
																2021		2022		2023		2024		2025		2026			
																2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31
Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatkan Investasi	Nilai Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Nilai Investasi																					
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru yang Masuk	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Nilai Investasi	65.721.200	100%	65.721.200	100%	70.978.896	100%	76.657.208	100%	82.789.784	100%	89.412.967	100%	96.566.004	96.566.004	DPM PTSP
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM yang Masuk	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	24.765.600	100%	24.765.600	100%	26.746.848	100%	28.886.596	100%	31.197.524	100%	33.693.325	100%	36.388.791	36.388.791	DPM PTSP





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah mada No.206, Kaliwates Telp. 4431 707 Fax 4431 707  
Jember

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2022**

**Nama PD/ Unit Kerja : Dinas PM dan PTSP kab. Jember**  
**RPJMD**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor sektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

**Catatan : untuk tabel RPJMD agar mengisi sesuai tabel 5.4 RPJMD Perubahan, pada misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang mana yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran OPD**

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB. KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	NAMA PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target	NAMA SUB KEGIATAN	Indikator Sub.kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Investasi	Nilai Investasi.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Nilai Investasi	90 %	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	90%	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Meningkatnya Nilai Investasi	90%	Rp. 79.364.560
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	90%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	90%	Rp. 383.913.816
					Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Ijin yang di Proses	90%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin yang diverifikasi	90%	Rp. 313.248.628

					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayana n Perizinan dan non Perizinan	90%	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	Rp. 841.740.000
--	--	--	--	--	---	--	-----	---	---	-----	-----------------

Jember, 04 Februari 2021  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember**



**Arief Tvahyono, S.E**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah mada No.206, Kaliwates Telp. 4431 707 Fax 4431 707  
Jember

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Arief Tyahyono, S.E**

Jabatan : **Kepala Dinas PM dan PTSP**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU**

Jabatan : **Bupati Jember**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kab. Jember**



**Arief Tyahyono, S.E**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001



Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**

**Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1.1 Meningkatnya Realisasi Investasi	1.1 Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi	100%
		2.1 Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	250
		3.1 Jumlah Izin yang diverifikasi	6200
		4.1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rp. 313.248.453	PAPBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 5.413.673.623	PAPBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 79.364.560	PAPBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 841.740.000	PAPBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 383.913.816	DAK NON FISIK
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.031.940.452</b>	

**BUPATI JEMBER,**  
  
Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU

Jember, 18 November 2022  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kab. Jember**  
  
Arief Lyahyong, S.E  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661015 199602 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Gajah Mada Nomor 206 Telp. 4431 707 Fax 4431 707  
**J E M B E R**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 31 /35.09.325/2022**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jember;
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

1. Mencapai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
2. Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mencapai kepuasan Publik dalam Hal Pelayanan Perizinan
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

**KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**



**ARIEF TJAHYONO, S.E.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Tugas	:	Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, analisis jabatan, akuntabilitas serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan pengembangan penanaman modal, perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan</li><li>2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.</li><li>4. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu</li></ol>
Tujuan	:	Meningkatkan Investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Nilai Investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA)</li><li>2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</li></ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi	( Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi – Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya )  _____ X 100 % Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya )	Bidang Penanaman Modal	<b>Laporan Realisasi Investasi Tahun</b>
		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun Evaluasi yang Melaporkan LKPM	Bidang Penanaman Modal	<b>Laporan Jumlah Investor Tahun</b>
		Jumlah Izin yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Izin Yang Terbit	Bidang Perizinan	<b>Rekapitulasi Penerbitan Izin Lokasi</b>
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian Survey atas Kepuasan Masyarakat	Bidang Perizinan	<b>Laporan Survey dari BAPPEDA</b>